



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO
Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 03 Telp. (0271) 593143 Sukoharjo 57512

PIAGAM RAUDHOTUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL

Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/1046/2005

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama | : | BA. AISYIYAH
"NUR QOMARIYAH" |
| 2. Alamat Jalan / Dukuh | : | Dk.Balakan Rt. 02 / Rw. IV |
| Kelurahan / Desa | : | Kenokorejo |
| Kecamatan | : | Polokarto |
| Kabupaten | : | Sukoharjo |
| Propinsi | : | Jawa Tengah |
| 3. Didirikan pada tanggal | : | 3 Januari 2005 |
| Oleh | : | Aisyiyah |

Sehingga kepada Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Sukoharjo, 15 September 2005

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. Sunarno, S.Ag, MSI
NIP. 150243187



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1803 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH "NUR QOMARIYAH" DESA KENOKOREJO
KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 2756/Kk.11.11/2/PP.00/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah "Nur Qomariyah" Desa Kenokorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Atas Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah "Nur Qomariyah" Desa Kenokorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Tambahan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH "NUR QOMARIYAH" DESA KENOKOREJO KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah "Nur Qomariyah" Desa Kenokorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal Nomor: Kd.11.11/4/PP.00/1046/2005 tanggal 15 September 2005.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Oktober 2024



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 1803 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL
 ATHFAL AISYIYAH "NUR QOMARIYAH" DESA KENOKOREJO
 KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI
 JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Bustanul Athfal Aisyiyah "Nur Qomariyah"
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110109
3	Alamat Madrasah	Dk. Balakan RT 02 RW IV Desa Kenokorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Aisyiyah

Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Nur Qomariyah
2	Alamat Madrasah	Balakan RT 03 RW 04 Desa Kenokorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH,

 MUSTA'IN AHMAD